

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi, dan setiap daerah atau daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa atau kelurahan<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa), menjadikan Desa sebagai satu kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat desa<sup>2</sup>. Pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, sehingga pemerintahan desa bersumber pada masyarakat desa. Undang-Undang Desa disambut sebagai payung hukum untuk desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis<sup>3</sup>. Dalam perwujudannya dapat dilihat pemerintah bertindak selaku pembimbing dan pengayom masyarakat, sedangkan masyarakat berperan selaku agen-agen pembangunan desa yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup>Yulianto, "Menteri Mengapresiasi Masukan Ire" <http://www.ireyogya.org/id/news/menteri-desa-mengapresiasi-masukan-ire.html>, diakses 26 Desember 2017

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 1 Tentang Desa dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan “desa” di Indonesia maka sekurang kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana. Pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang

masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya<sup>4</sup>.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini sering dirumuskan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”

Usaha dalam pembangunan desa perlu mendapat perhatian yang khusus atau prioritas yang sangat bagus untuk masyarakat itu sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam aspek kehidupan masyarakat itu sendiri misalnya di bidang pelayanan, pelaksanaan, pemberdayaan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala Desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistic. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan,

---

<sup>4</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013), hlm. 1

yang dikatakan dan dilakukan oleh Kepala Desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang Kepala Desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya.

Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembang kan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama perangkat desa dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat desa maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa serta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun

sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi atau lembaga dan pemimpin atau kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>5</sup>. Unsur penyelenggaraan pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut nama lain

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dibantu perangkat desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan demikian Kepala Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut diantaranya perangkat desa masih belum professional, kelembagaan desa masih perlu peningkatan kapasitas serta pelayanan publik belum optimal.

Oleh karena itu Penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan desa dihubungkan dengan Undang Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26 Ayat 2 huruf A (di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut)**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa?
2. Apa kendala kepala desa dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Mendeskripsikan kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Mengetahui apa saja implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dan diterima dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Kepala Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya manusia adalah seorang pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam pandangan islam kepemimpinan adalah amanah. Maka, pemimpin adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kepemimpinan itu mengandung dua pengertian. Pertama, ulil Amri, artinya pemimpin dan pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Kedua, khadimul ummah pengertiannya seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin harus berusaha dan berupaya sekuat tenaga supaya organisasi yang dipimpinnya maju, pegawainya sejahtera, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya menikmati kehadiran organisasi tersebut<sup>6</sup>.

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Annisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), hlm.120



memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”<sup>7</sup>.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya yang intinya tiap manusia itu memimpin diri sendiri dan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan seorang kepala desa menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinya.

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar sebagai berikut<sup>8</sup>:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda “Dari Abdullah Ibnu Umar RA, Nabi Muhamad SAW beliau telah bersabda, “Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai peratanggungjawaban terhadap apa yang di pimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban

<sup>7</sup> [Tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58](http://Tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58)

<sup>8</sup> Shahih al-Bukhari, IV/6, *hadits no. 2751* dan *Shahih Muslim*, VI/7, *hadits no. 4828*

atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya”. (HR Bukhari dan Muslim.)

Hadis ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya.

Adapun Kepala Desa yang merupakan pemimpin bagi masyarakat yang ada di lingkungannya harus menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan<sup>9</sup>.

Adapun Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas-asas. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2014 pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Asas:

---

<sup>9</sup> Sarman dan Muhamad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 289

1. Kepastian hukum; yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum; yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan; yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas; yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Efektivitas dan efisiensi. Efektif berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisien berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. Kearifan lokal; mengandung arti bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. Keberagaman; berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu.
11. Partisipatif; berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan<sup>10</sup>:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Tugas Kepala Desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di luar dan di dalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 kewajiban kepala desa adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Menjalin hubungan

dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

- f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- g. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- j. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- k. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya.
- l. Daya dan adat istiadat.
- m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

### **2. Metode Penelitian**



Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

- a. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesis, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris<sup>12</sup>.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai:

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 13-14

- a. Kewenangan Kepala Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kendala Kepala Desa dalam Memimpin Penyelenggaraan Desa(studi kasus Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut)
- c. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan (Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut)

#### 4. Sumber Data

Dalam usaha mengumpulkan data dan keterangan lain guna tersusunnya penelitian ini, penulis memperoleh data yang ditinjau dari sumbernya adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dengan cara mengunjungi Kantor Kepala Desa yang bersangkutan untuk melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, situs internet, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Yaitu teknik pengumpulan data dimana penyidik mengadakan penyelidikan atau pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang sedang diteliti, pengamatan ini dilaksanakan pada situasi yang sebenarnya maupun yang khusus diadakan. Suatu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian (observasi 20-21 April)

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang di wawancara (interviewee) untuk

mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang di Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut untuk memperoleh dan mempelajari data yang diinginkan yang kaitannya dengan kewenangan Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

#### c. Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data melalui studi literatur, yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengkaji literatur baik berupa teks, catatan, media internet, maupun laporan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan Pemberdayaan Masyarakat

#### 6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menggabungkan jawaban, pandangan dan relevansi masalah, kemudian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, Hlm. 13-14

setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahap-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.